PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Lawu No. 204 Karanganyar Telp./Fax. 495149
Website : dlh.karanganyarkab.go.id E-mail. dlh@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 400.6.4.4/239.1 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025

Menimbang :

a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
b. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;
c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan akses publik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 29 April 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DLH

SUNARNO

Tembusan :

1. Asisten Administrasi Umum Sekda;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. PPID Kabupaten Karanganyar;

LAMPIRAN KEPUTUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 400.6.4.4/239.1 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
2	3	4	5	6
Rekomendasi berupa masukan atas Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) usaha/kegiatan di Kabupaten yang masih dalam proses format *softcopy*	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf b - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1,2 dan Pasal 65 ayat 1,2 dan Pasal 66 ayat 1,2,3 - UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 21, 26, 46, 62, dan 68	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	- Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang - Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan yang berlaku
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang dinilai dan diperiksa berdasarkan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf b - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1,2 dan Pasal 65	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha	- Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang - Sesuai dengan peraturan

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
2	3	4	5	6
penapisan kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten format *softcopy*	ayat 1,2 dan Pasal 66 ayat 1,2,3 - UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 21, 26, 46, 62, dan 68	persaingan usaha tidak sehat	tidak sehat	perundang-undangan tentang kearsipan yang berlaku
Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang dinilai dan diperiksa berdasarkan penapisan kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten format *softcopy*	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf b - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1,2 dan Pasal 65 ayat 1,2 dan Pasal 66 ayat 1,2,3 - UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 21, 26, 46, 62, dan 68	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	- Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang - Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan yang berlaku
Dokumen Audit Lingkungan Hidup	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf b - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1,2 dan Pasal 65 ayat 1,2 dan Pasal 66 ayat 1,2,3	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Untuk kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	- Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang - Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan yang berlaku

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
2	3	4	5	6
Data Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi mulai dari Penanganan Pengaduan, Pengawasan Penataan sampai Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sanksi Administrasi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1,2 dan Pasal 65 ayat 1,2 dan Pasal 66 ayat 1,2,3	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pelapor	Untuk kepentingan perlindungan data pribadi pelapor	- Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya
Berkas yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan melalui maupun di luar pengadilan yang masih dalam proses	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Untuk kepentingan proses penegakan hukum	- Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
Berkas yang berkaitan administrasi penyidikan (Mindik) dalam penegakan hukum pidana Lingkungan Hidup	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Untuk kepentingan proses penegakan hukum	- Paling lama 30 (tiga puluh) tahun atau telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
Informasi dalam Laporan Hasil Uji (LHU) yang meliputi : - Deskripsi contoh uji - Kode produksi - Hasil pengujian	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf b - UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69	Mengungkap Hasil Uji sehingga memicu persaingan usaha yang tidak sehat serta menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji yang berbeda	- Menjaga Hasil Uji sehingga menjaga persaingan usaha yang sehat, melindungi hak kekayaan intelektual serta tidak	- Apabila ada permohonan informasi untuk kepentingan yang berkaitan dengan proses hukum yang diajukan oleh aparat penegak

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
2	3	4	5	6
			menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji yang berbeda - Berdasarkan Penjelasan pada ISO/IEC 17025:2017 klausul 4.2 tentang kerahasiaan	hukum dan instansi lain terkait keputusan hukum yang bersifat tetap - Atas persetujuan pemilik informasi/ data untuk kepentingan tertentu sesuai peraturan perundangan yang berlaku

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGANYAR

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DLH

SUNARNO